

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH
HARTA KEPADA ANAK HASIL DARI
PERNIKAHAN SIRRI
(Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS. Bna)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Muhammad Hafizh

NPM : 1906200159



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : MUHAMMAD HAFIZH
NPM : 1906200159
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA KEPADA ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN SIRRI (Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris




Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A

1. 

2. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum

2. 

3. M. IQBAL, S.Ag., M.H

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila Universitas UMSU ini agar lebih dikenal
luas dan segenap

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2012

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD HAFIZH
NPM : 1906200159
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA
KEPADA ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN SIRRI
(Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna)
PENDAFTARAN : 19 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

M. IQBAL, S.Ag., M.H
NIDN. 017077404

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

646 merupakan surat 21 agar disetujui
tombol dan terimakasih

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HAFIZH
NPM : 1906200159
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA
KEPADA ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN SIRRI
(Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna)



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, .../.../.....20.23
DOSEN PEMBIMBING

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

M. IQBAL S.Ag., M.H.

NIP/NIDN/NIDK: 0117077404



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/18/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Muhammad Hafizh
NPM : 1906200159
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA KEPADA ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN SIRRI (Analisi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna)
Pembimbing : M. IQBAL S.Ag., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31-05-2023	Pengajuan Judul Skripsi	
03-07-2023	Revisi Rumusan Masalah dan Tinjauan Pustaka	
05-07-2023	Acc Proposal	
25-08-2023	Revisi Pembahasan, isi rumusan masalah	
04-09-2023	Revisi Pembahasan Bab I	
05-09-2023	Revisi Pembahasan Bab II	
09-09-2023	Revisi Pembahasan Bab III	
12-09-2023	Revisi Pembahasan Bab IV	
14-09-2023	Acc awal ditinjau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING 14/9/2023

(M. IQBAL S.Ag., M.H.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HAFIZH
NPM : 1906200159
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA
KEPADA ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN SIRRI
(Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 September 2023

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD HAFIZH

NPM. 1906200159

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH HARTA KEPADA ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI (Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS. Bna)

Muhammad Hafisz

Pernikahan *Sirri* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab qabul namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Banyak kelemahan dari dilakukannya pernikahan *sirri*, salah satunya hak-hak terhadap anak. Anak hasil pernikahan *sirri* tidak bisa mendapatkan hak waris, karena pernikahan orang tua tidak tercatat di Pemerintahan. Namun, anak dari pernikahan *sirri* bisa mendapatkan hibah harta dari orang tuanya.

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui pemberian hibah harta kepada anak hasil dari pernikahan *sirri* menurut hukum Islam, besaran porsi hibah yang dapat diberikan kepada anak hasil pernikahan *sirri* dan status hukum hibah dan putusan hakim yang diberikan kepada anak *sirri* dari pernikahan *sirri* dalam putusan No.17/Pdt.G/2023?MS.Bna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, pemberian hibah harta kepada anak hasil dari pernikahan *sirri* adalah sah. Hal ini dikarenakan pernikahan *sirri* dimata agama adalah sebuah pernikahan yang sah dan anak hasil pernikahan *sirri* adalah bagian dari nasab orang tua. Maka dari itu, berdasarkan nasab tersebut, anak hasil pernikahan *sirri* berhak mendapatkan hak waris, hibah harta, hak untuk dinikahkan apabila itu anak perempuan dan hak untuk mendapatkan bin atau binti dari ayah. Besaran porsi dari hibah harta terhadap anak dari hasil pernikahan *sirri* adalah yang bisa dihibahkan yakni hanya 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah harus merupakan harta pribadi dan bukan harta bersama. Jika harta bersama, maka harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Pemberi hibah juga dapat menghibahkan harta yang berupa harta benda seperti tanah, bangunan yang langsung diatas namakan kepada anak. Berdasarkan hasil Putusan N0.17/Pdt.G/2023/MS.Bna yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa status hukum hibah harta pada perkara tersebut tidak sah atau mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan, pemberian hibah harta telah melewati besaran porsi yang telah ditetapkan dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa besaran porsi hibah yang dapat diberikan adalah 1/3 bagian dari harta pribadi yang dimiliki.. Selain itu, hibah harta yang diberikan bukanlah murni harta pribadi dari Tergugat I, melainkan harta bersama (gono gini) dari pernikahan sah dengan istri pertamanya dan saksi pemberian hibah juga bukanlah keluarga inti dari tergugat I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hibah Harta, Anak Hasil Pernikahan Sirri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum.....	16
1. Pengertian Hukum islam	16
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	18
3. Hukum Dalam Pernikahan.....	20
4. Akibat Hukum Dalam Pernikahan.....	21
B. Hibah.....	22
1. Pengertian Hibah	22
2. Dasar Hukum Hibah	28
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	29
4. Ketentuan Pemberian Hibah.....	31
C. Pernikahan Sirri.....	32
1. Pengertian Pernikahan	32
2. Pengertian Pengertian Sirri	34
3. Hukum Pernikahan Sirri	39

D. Anak	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pemberian Hibah Kepada Anak hasil Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam.....	45
B. Besaran Porsi Hibah Yang Dapat Diberikan Kepada Anak Hasil Pernikahan Sirri.....	55
C. Status Hukum Hibah dan Putusan Hakim Yang Diberikan Kepada Anak Hasil Pernikahan Sirri Dalam Putusan No.17/Pdt.G/2023/MS.Bna ..	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah hubungan permanen antara dua orang yang diakui dan dianggap sah oleh masyarakat yang bersangkutan atau berdasarkan atas peraturan yang berlaku tentang pernikahan. Bentuk pernikahan juga dapat dilakukan secara berbeda-beda tergantung dari budaya dan kultur masyarakat yang tinggal disuatu tempat. Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah pernikahan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun menurut Pasal 2 Undang-Undang Pernikahan, yang berbunyi : (1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku¹.

Nikah berasal dari bahasa arab *Al-Dhamu* dan *Al-Ijtima 'u* yang berarti penyatuan dan perkumpulan. Selain itu makna nikah (*Zawaj*) juga dapat diartikan dengan *Aqdu At-Tazwij* yang artinya akad nikah. Serta juga disebut *Wathu Al-*

¹ Undang-Undang Tentang Pernikahan <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1709-nikah-Sirri-perspektif-hukum-fiqh-dan-hukum-positif-di-indonesia#:~:text=Adapun%20nikah%20Sirri%20ialah%20pernikahan,ini%20termasuk%20pernikahan%20yang%20sah.>

Jauzah yang bermakna menyetubuhi istri. Seperti firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan juga memiliki jenis-jenis. Selain pernikahan yang disahkan oleh undang-undang pernikahan, ada juga pernikahan jenis lain atau yang sering disebut dengan pernikahan *Sirri* (pernikahan bawah tangan), pernikahan kontrak, kawin gantung, dan lain sebagainya yang tentu saja belum banyak dipahami masyarakat dari sisi pengertian termasuk dengan halal dan haram serta kaidah hukum dari pernikahan tersebut².

Salah satu jenis pernikahan yang masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat adalah pernikahan *Sirri*. Pernikahan *Sirri* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab qabul namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Jika dilihat dari aspek hukum, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah³.

² Jenis-Jenis Pernikahan <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--kenali-jenis-pernikahan-dalam-islam-lt5b1f8d75cfd62/#!>

³ Pengertian Pernikahan *Sirri* <https://www.google.com/search?q=pernikahan+Sirri&sxsrf=/>

Dalam prakteknya di Indonesia tidak sedikit orang yang melakukan pernikahan *Sirri*, Pernikahan siri ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, dimana pernikahan tersebut cukup memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat pernikahan. Sehingga hal tersebut membuat beberapa pasangan memilih untuk menghalalkan hubungannya, ada yang mengambil langkah untuk menikah dengan nikah *Sirri*, pernikahan yang dilangsungkan tanpa di daftarkan atau di catatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan⁴.

Namun, pernikahan *Sirri* (pernikahan bahwa tangan) ini termasuk kedalam pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga adapat menimbulkan dampak bagi keluarga (anak dan istri) nantinya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah. Jadi yang dimaksud dengan pernikahan siri di sini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Namun anak dan istri juga masih bisa mendapatkan hak atau waris apabila mendapatkan wasiat.

Pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna, diketahui bahwa penggugat adalah satu-satunya anak laki-laki kandung (tunggal) antara tergugat dengan istri pertamanya. Saat ini Ibu dari penggugat sudah meninggal dunia. Diketahui bahwa

⁴ Pernikahan *Sirri* <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1709-nikah-Sirri-perspektif-hukum-fiqh-dan-hukum-positif-di-indonesia#:~:text=Adapun%20nikah%20Sirri%20ialah%20pernikahan,ini%20termasuk%20pernikahan%20yang%20sah.>

semasa pernikahan antara tergugat dan ibu kandung penggugat mempunyai harta gono gini. Pada tanggal 21 Juni 2001, tergugat kembali melakukan pernikahan di dan kemudian tergugat kembali bercerai pada tanggal 5 November 2018. Pada tahun 2002, semasa tergugat menikah dengan istri keduanya (tergugat II), ia mengibahkan hartanya kepada tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dkk yang menjelaskan bahwa pernikahan siri dianggap sah ketika mengikuti aturan dari masing-masing agama meskipun tidak atau belum dicatatkan pada pencatatan pernikahan. Anak dari hasil pernikahan siri berhak memperoleh hak mewaris dari orang tuanya melalui hibah atau wasiat. Hal tersebut dikarenakan dalam pencatatan pernikahan merupakan syarat formil saja dan bukan bukan sebagai pengesahan pernikahan. Oleh sebab itu negara diwajibkan memberikan perlindungan hukum⁵.

Soemiati menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan atau pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait. Bila dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan dalam pernikahan itu, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat. Dengan demikian pencatatan pernikahan tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan telah terjadi, ini semata-mata bersifat administratif⁶.

⁵ Nurjannah, Lina, *et al.* 2021. *Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam memutus Hak Mewaris Anak Hasil Pernikahan Sirri*. Jurnal Notarius: Vol. 14.No. 01, E-ISSN: 2686-2425.

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih spesifik tentang hukum dari hibah harta terhadap anak dari pernikahan *Sirri* dari perspektif hukum Islam. Maka dari itu, peneliti menjadikan uraian ini sebagai latar belakang masalah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Kepada Anak Hasil Dari Pernikahan *Sirri*”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pemberian hibah harta kepada anak hasil dari pernikahan *sirri* menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana besaran porsi hibah yang dapat diberikan kepada anak hasil pernikahan *sirri*?
- c. Bagaimana status hukum hibah dan putusan hakim yang diberikan kepada anak *sirri* dari pernikahan *sirri* dalam putusan No.17/Pdt.G/2023?MS.Bna?

2. Manfaat Penelitian

Faedah atau manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan⁷. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima) halaman 06.

a) Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum perdata khususnya tentang hukum hibah harta terhadap anak hasil pernikahan *Sirri*. Kemudian Bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan.

b) Secara Praktis

Secara praktis, dapat menambah penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Hukum Perdata serta bagi peneliti sendiri dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pemberian hibah harta kepada anak hasil dari pernikahan *sirri* menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui besaran porsi hibah yang dapat diberikan kepada anak hasil pernikahan *sirri*
3. Untuk mengetahui status hukum hibah dan putusan hakim yang diberikan kepada anak *sirri* dari pernikahan *sirri* dalam putusan No.17/Pdt.G/2023?MS.Bna

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Hibah Harta Kepada Anak Hasil Dari Pernikahan *Sirri*". Adapun definisi operasionalnya antara lain:

1. Pengertian hukum Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas serta undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya yang digunakan untuk mengatur tujuan hidup masyarakat.
2. Pengertian hibah harta menurut Imam Syafi'i adalah memberikan hak milik atas suatu harta kepada orang lain dan dilakukan sewaktu hidup tanpa adanya imbalan apapun
3. Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua yang hak-haknya sudah dihitung sejak ia didalam kandungan.
4. Pengertian pernikahan *Sirri* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang dan saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang pernikahan *Sirri* dan hukum hibah harta bukanlah sebuah hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah tentang hukum hibah harta terhadap anak dari hasil pernikahan *Sirri*. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun melalui *searching* via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang

dilakukan oleh peneliti terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Harta Kepada Anak Hasil Dari Pernikahan *Sirri*”, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Surur (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Di Catatkan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan merupakan hal terpenting, karena merupakan implikasi dari pernikahan yaitu adanya akta pernikahan yang kemudian menjadi bukti adanya suatu pernikahan yang telah dilaksanakan, kemudian akta lahir anak menjadi dasar dan bukti asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa anak tersebut bernasab dengan orangtuanya (Pewaris), anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum baik dari nasab/asal-usul anak anak serta tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah, yang berimplikasi pada hilangnya hak kewarisan anak tersebut. Anak tersebut dapat mengajukan isbat nikah orangtunya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, yang kemudian Penetapan /atau Putusan Pengadilan yang dikeluarkan dapat dijadikan sebagai dasar dan bukti sahnya pernikahan yang telah dilakukan, dan dapat dijadikan sebagai bukti asal-usul anak antara pewaris dengan ahli waris. Meskipun cara ini dapat dilakukan oleh ahli waris untuk mendapatkan harta waris, akan tetapi pada praktik dan prosedurnya tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan biaya. Selain

melalui waris, hak anak atas harta dari pernikahan yang tidak dicatatkan tetap bisa didapatkan dari orangtuanya, yaitu melalui hibah dan wasiat⁸.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Kusumawati (2021) dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menurut Islam tidak mendapatkan harta waris, anak tersebut bisa mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya dengan melalui metode wasiat wajibah. Sedangkan menurut KUHPerdara, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan tetap bisa mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan Pasal 863–865 KUHPerdara, dengan catatan anak tersebut diakui oleh orang tuanya⁹.
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Amri & Iflah (2022) dengan judul “Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah *Sirri*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri adalah sah apabila ada izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta bersama tersebut. Apabila hibah harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tanpa ada izin dari salah satu pihak penghibah maka hibah itu tidak sah, karena syarat harta yang dihibahkan

⁸ Surur, Saefi Fatekhu. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap hak Waris Anak Dari Pernikahan Yang Tidak DI Catatkan. *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.*

⁹ Kusumawati, Azizah Nur. 2021. Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak yang Lahir Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan. *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.*

harus mil kultam yaitu harta milik sendiri tidak boleh menghibahkan harta orang lain¹⁰.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sugiyono menjelaskan bahwa sebuah metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan Pada satu pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam penelitian¹¹.

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan penemuan kembali yang dilakukan secara teliti dan cermat menggunakan bahan hukum dan data-data hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan ataupun lapangan. Pendapat ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh P. Mahmud Mardzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ditemui¹².

¹⁰ Amri, Aulil & Iflah, Tajul. 2022. Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri. *Journal El-Hadhanah*, Vol. 02 No.01, E-ISSN: 2829-0666.

¹¹ Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group) halaman 03.

¹² Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana), halaman 01

Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *Sui Generis*¹³.

Penelitian yuridis normatif dipilih peneliti sebagai jenis penelitian karena peneliti yakin bahwa penelitian ini dapat membantu menemukan data-data penelitian secara lebih rinci tentang hukum hibah harta terhadap anak hasil pernikahan *Sirri*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum¹⁴.

Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi dan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan objek penelitian sehingga dapat menjawab peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi atau sedang diteliti. Hasil penelitiannya dapat menggambarkan objek penelitian secara detail¹⁵.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, atau sistem pemikiran apapun yang

¹³ *Dantha Op.Cit, halaman 12.*

¹⁴ *Ibid, halaman 10.*

¹⁵ Penelitian deskriptif <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

terjadi dimasa lalu atauun masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Ciri-ciri dari penelitian deskripsitf ini adalah:

- a) Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai situasi atau kejadian
- b) Penlitian deskriptif juga menerangkan sebuah hubungan, menguji hipotesa-hipotesa serta membuat prediksi
- c) Penelitian deskriptif juga menemukan arti dari implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan¹⁶

Pemilihan penelitian deskriptif yang dilakukan peneliti dikarenakan dengan melakukan penelitian deskriptif, peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian dengan lebih spesifik dan detail khususnya tentang hukum hibah harta terhadapanak hasil pernikahan *Sirri*. Sifat penelitian deskriptif yang berfokus pada narasi terhadap hasil penelitian dapat menjabarkan hasil penelitian dengan baik.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh atau bagaimana sebuah informasi data didapat dengan jelas serta bagaimana data tersebut dioleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer

¹⁶ Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama) halaman 01.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yakni bahan yang memiliki otoritas, seperti perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist. Kemudian sumber lainnya adalah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, yakni hukum Islam tentang hibah harta untuk anak dari hasil pernikahan *Sirri*.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang mendukung dan memperkuat data-data dan hasil penelitian seperti buku-buku, jurnal penelitian, internet dan lain sejenisnya

4. Alat Pengumpul Data

Pada proses penelitian, ada beberapa alat atau teknik pengumpul data yang bisa digunakan. Maka dari itu, proses pengumpulan data dalam penelitian harus dipahami secara mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara umum alat atau teknik pengumpul data (*data collection*) merupakan sebuah proses riset dimana seorang peneliti menerapkan metode ilmiah dalam proses pengumpulan data secara sistematis untuk dianalisa. Pengumpulan data, biasanya bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian demi mencapai tujuan atau jawaban dari penelitian. Prosedur pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting dikarenakan dalam sebuah penelitian

membutuhkan data-data yang valid sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid juga¹⁷.

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil berdasarkan data dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah pernah dilakukan. dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya ilmiah dari seseorang. Pada penelitian ini, alat pengumpul data dokumentasi dikumpulkan melalui dua cara antara lain:

- a) *Offline*, yakni menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian.
- b) *Online*, yakni menghimpun data dengan menggunakan media internet seperti *google*, *goolge book*, situs jurnal dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan

¹⁷ Pengertian Pengumpulan Data <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian¹⁸.

Menurut Corbin dan Strauss, dalam menganalisis data kualitatif tidaklah mudah. Disatu sisi, penelitian kualitatif ini bersifat subjektif, namun disisi lain peneliti juga harus mempertahankan kualitas penelitiannya. Analisis data kualitatif juga bersifat iteratif, artinya terdapat pengulangan dan keterkaitan antara pengumpulan data dan analisis data.

Adapun keterangan dari bagan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, antara lain sebagai berikut:

- a) Memadatkan data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, atau proses mentransformasikan data.
- b) Menampilkan data merupakan proses penyajian data setelah data dipadatkan yang dilakukan dalam bentuk teks, narasi, tabel, bagan dan lain sebagainya.
- c) Menarik dan verifikasi kesimpulan merupakan proses menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis

¹⁸ Helaluddin & Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Yogyakarta: ISBN) halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum dalam bahasa Inggris disebut “*Law*”, dan dalam bahasa Perancis disebut dengan “*Droit*”. Kemudian hukum dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut dengan “*Recht*” dan dalam bahasa Arab disebut dengan “*Syariah*”¹⁹.

Menurut ulama fikih Abdul Wahab Khalaf, hukum Islam dapat dikatakan sebagai sebuah syariat yang lebih kepada kesimpulan hukum yang dihasilkan dari ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan *syar’i*. Syariat yang datang dari *syar’i*, ditujukan kepada manusia untuk dilaksanakan.²⁰

Para ulama-ulama, baik itu ulama *ushul* dan dan ulama fikih mendefinisikan bahwa hukum Islam merupakan syariat yang berupa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang semua pengaturan dan segala aspek kehidupan manusia dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat.²¹

Yusuf Al-Qhadrawi juga mengemukakan bahwa hukum dapat diartikan sebagai syariat, yakni hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya tentang urusan agama atau dapat juga dikatakan hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT, baik itu ibadah (sholat, zakat, haji,

¹⁹ Arief, Hanafi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara) halaman 09

²⁰ Fauzi. 2018. *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Kencana) halaman 4.

²¹ *Ibid.*

dan seluruh amal kebaikan) dan mualamah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual beli, nikah dan lain sebagainya).²²

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum yang berasal dari lafadz Arab yang memunyai makna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.²³

Dalam Kamus *Oxford* yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin menjelaskan bahwa Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat atau bangsa tertentu dan mengikat bagi anggota-anggotanya.²⁴

Sejatinya Hukum Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Allah SWT harus merasa kecil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia hanya bersikap keil dan terbatas, misalnya saja hanya pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari tidak ada menjadi ada.²⁵

²² Al-Qaradhawi, Yusuf. 2017. *Fikih Maqhasid Syariah* (Jakarta: Pustaka AL Kautsar) halaman 12.

²³ Rohidin. 2017. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, halaman 2.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Berdasarkan hal tersebut, jika hukum dikaitkan atau digabungkan dengan Islam, maka memberikan pengertian sebagai seorngkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk smeua umat yang beragama Islam dalam mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²⁶

Hukum Islam juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan aturan keagamaan, serta perintah-perintah Allah SWT yang mengatur kehidupan umat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Hukum Islam adalah representasi dari pemikiran Islam, manifesasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian hukum Islam dapat dikatakan sebagai sebuah aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah SWT yang terdiri dari ibadah dan muamalah dalam segala aspek kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dunia dan akhirat.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam hukum Islam maka dapat terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, Hal ini dikarenakan dalam privat hukum Islam terdapat segi-segi hukum publik. Maka dari itu ruang lingkup hukum Islam dalam arti Fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah.²⁸

²⁶ *Ibid*, halaman 4.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*, halaman 13.

Apabila Hukum Islam di sistematikan seperti dalam tat hukum Indonesia, maka dapat tergambarkan beberapa ruang lingkup Hukum Islam, antara lain:

- a. Hukum Perdata. Dalam hukum perdata Islam kajiannya meliputi:
 - 1) *Munahakat* yakni hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian serta segala akibat hukumnya
 - 2) *Wiratsat* yakni hukum yang mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum warisan ini juga dapat disebut sebagai hukum *faraidh*.
 - 3) *Mu'amalah* dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan lain sebagainya²⁹
- b. Hukum Publik, dalam Islam meliputi:
 - 1) *Jinayah* adalah hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik yang termasuk kedalam pidana berat ataupun pidana ringan.
 - 2) *Al-Ahkam As-Shulthanniyah* adalah hukum yang membicarakan tentang permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, hak tentang pemerintahan pusat dan daerah, pajak, dan lainnya

²⁹ *Ibid*, halaman 13-14.

- 3) *Siyar* adalah hukum yang mengatur antara urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain serta negara lain
- 4) *Mukhasamat* adalah hukum yang mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.³⁰

3. Hukum Dalam Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam yang merujuk pada Al Quran, Al-Hadists, *Ijma'* ulama fiqih, serta *Ijtihad* yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang disunnahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hukum dari sebuah pernikahan adalah sunnah. Namun ada beberapa pendapat lain yang menjelaskan bahwa hukum dalam sebuah pernikahan bisa bermacam-macam, sebagian dikatakan wajib dan sebagian lagi dapat dikatakan sunnah atau mubah. Namun ulama *Syafi'iyah* menjelaskan bahwa hukum dari sebuah pernikahan dapat dikatakan asal usul suatu pernikahan adalah mubah, selain yang sunnah, wajib haram dan makruh³¹.

Para ulama sepakat mengemukakan bahwa pernikahan adalah hal yang disyariatkan dalam *Syari'ah*. Dengan katalain, hukum dasar dari sebuah pernikahan adalah sunnah. Tetapi dasar hukum dari sebuah pernikahan dapat berubah-ubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang melakukan sebuah pernikahan. Dasar hukum pernikahan juga terdapat dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas tentang

³⁰ *Ibid*, halaman 14.

³¹ Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press) halaman 4.

perkawinan/pernikahan. Dan untuk hukum pernikahan berdasarkan hukum adat, tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat. Namun dalam konteks ini negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap hal tersebut³².

4. Akibat Hukum Dari Sebuah Pernikahan

Tidak terpenuhinya sebuah persyaratan materil dan formil bisa saja terjadi meski sebuah pernikahan telah dilakukan. Persyaratan yang tidak terpenuhi tersebut dapat menyebabkan tidak sahnya sebuah pernikahan. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat sah tersebut, dapat memunculkan akibat hukum atau pernikahan dapat dibatalkan tetapi tidak melalui proses cerai. Hal ini juga tertuang dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa sebuah pernikahan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah upaya untuk menjelaskan bahwa ikatan pernikahan yang dilakukan tidak sah, maka dinyatakan perkawinan itu tidak pernah terjadi³³.

Hal kedua adalah tentang kedudukan anak. Dalam KUHPerdara dikenal dua macam anak, yakni aturan tentang anak kandung/sah yang terdapat dalam Pasal 250a KUHPerdara dan ketentuan mengenai anak diluar pernikahan yang terdapat pada Pasal 272 dan 31jo. 273 KUHPerdara. Disisi lain, kedudukan anak dalam pernikahan juga terdapat pada Pasal 42 sampai dengan 44 Undang-Undang tentang perkawinan. Singkatnya pasal-pasal didalam Undang-Undang ini membahas tentang kedudukan anak didalam dan diluar pernikahan. Secara spesifik, pada Pasal 42 dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, merupakan

³² *Ibid*, halaman 4 dan 6.

³³ *Ibid*, halaman 10.

anak yang sah. Sedangkan anak dari luar pernikahan hanya memiliki hubungan kerabat dengan ibu saja³⁴.

Berdasarkan penjabaran tersebut, akibat hukum dalam pernikahan tentang hak dan kedudukan anak hanya tertera jika pernikahan tersebut sah atau tidak sah. Namun untuk jenis pernikahan *Sirri* dan lainnya belum dijelaskan secara spesifik apa akibat hukumnya tentang hak anak.

B. Hibah Harta

1. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari Bahasa Arab yang telah diadopsi menjadi Bahasa Indonesia. Hibah mempunyai makna "*Masdar*" yang berarti memberi atau pemberian. Secara spesifik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah dapat dikatakan sebagai pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sementara itu, dalam kamus Al-Quran, hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis³⁵.

Secara etimologi, hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibnu Abidin hibah merupakan sebuah akad memberikan kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup³⁶.

³⁴ *Ibid*, halaman 12.

³⁵ Ajib, Muhammad. 2022. *Hukum Fiqihdan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih) halaman 8.

³⁶ *Ibid*, halaman 8-9

Para ulama Mahzab Hambali juga mendefinisikan hibah adalah pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui yang disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi, dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya oleh orang yang boleh membelanjakan harta³⁷.

Menurut Muhammad Sayid Sabig, hibah merupakan akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa menukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan hartanya, maka ini bukan hibah melainkan peminjaman³⁸.

Dalam Pasal 171 ayat 9 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya. Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah, dan jika dilakukan tidak untuk tujuan tersebut, maka hal itu disebut dengan hibah³⁹.

Menurut Syamsudin Al-Muqdasiy hibah dapat dikatakan sebagai pemberian oleh seseorang yang hidup tanpa adanya perjanjian untuk mendapatkan balasan yang baik. Dalam kitab Mukhtasarul Ahkamil Fikiyyah hibah adalah suatu sedekah

³⁷ *Ibid, halaman 9.*

³⁸ *Ibid, halaman 9.*

³⁹ *Ibid, halaman 10.*

atau derma dari seseorang yang rasyid (balig atau dewasa) dari suatu harta yang dimilikinya.⁴⁰

Hibah adalah perbuatan hukum sepihak. Dalam hal ini pihak yang satu memberikan atau berjanji akan memberikan benda kepunyaannya kepada pihak lain dengan tidak mendapatkan atau menerima balasan tukaran/penganti/imbalan. Hibah dalam pengertian tersebut bersifat umum, artinya hibah bisa saja bersifat materi ataupun non-materi. Dalam fikih hal ini disebut dengan penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.⁴¹

Adapun hibah dalam makna umum menyangkut *Ibra'* atau penghapusan hutang yang itu penghibahan hutang terhadap orang lain yang berhutang dan sedekah, yakni penghibahan sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala di akhirat atau hadiah, yakni penghibahan sesuatu yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti dengan yang lebih baik.⁴²

Apabila jika ditelusuri secara mendalam, istilah hibah berkonotasi memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dan jasa. Oleh karena itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Ringkasnya, hibah secara umum juga bisa mengnadung tindakan hukum hadiah atau sedekah. Keduanya merupakan pemberian yang bersifat sukarela dan mengharap ridho Allah SWT.⁴³

⁴⁰ Anwar Sadat Harahap, *et al.* 2022. *Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 14.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, halaman 15.

⁴³ *Ibid.*

Hibah jika dilihat secara khusus, dapat dibagi kedalam tiga bagian. Antaralain sebagai berikut:

- a. *Ibra'* artinya menghibahkan harta kepada orang lain yang berhutang
- b. *Sadaqah* artinya memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengharapkan atau mendapatkan pahala di akhirat. Pada motivasi ini, ingin mencari pahala dan keridhaan Allah SWT. Itulah letak perbedaan yang mendasar antara hibah dan sedekah. Para ulama membagi sedekah, menjadi sedekah wajib dan sedekah sunnat.
- c. Hadiah artinya imbalan yang diberikan seseorang kepada orang lain karena ia telah mendapatkan hibah. Pada motivasi ini, hadiah dalam hibah lebih kepada rasa terima kasih ataupun kekaguman seseorang⁴⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1666, hibah merupakan suatu persetujuan yang mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda atau menghibahkan suatu benda kepada orang yang menerima benda tersebut.⁴⁵

Penghibahan termasuk sebuah pemberian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang memiliki kewajiban atas pemberian tersebut, yaitu penghibah. Sedangkan pihak yang menerima hibah, sama sekali tidak memiliki kewajiban. Penghibahan juga dapat dikatakan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma (*om niet*), dimana perkataan “cuma-cuma” hanya ditujukan kepada prestasi dari satu pihak saja,

⁴⁴ *Ibid*, halaman 16.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 17.

sedangkan pihak lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Maka dari itu, hibah juga dapat dikatakan “sepihak” (*unilateral*).⁴⁶

Hal yang membedakan penghibah dari orang-orang yang memberikan pemberian-pemberian adalah suatu testamen atau surat wasiat yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku ketika si penghibah sudah meninggal dunia dan setiap waktu ketika penghibah masih dalam keadaan hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.⁴⁷

Dengan demikian, apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibah terancam dibatalkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cukup cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan hibah. Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat dikatakan sebagai sebuah warisan. Sehubungan dengan pemanfaatan hibah sebagai fungsi sosial, maka dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan. Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Pembatalan atau penarikan kembali hibah kepada orang lain sebagai fungsi sosial merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara ataupun suami dan istri. Adapun hibah yang bisa ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya. Menurut Hadist dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: *“Bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu”* (HR: Muslim: 2000, Juz 3, 1240).⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwasannya hibah hanya dapat dilakukan 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah dilaksanakan menyimpang dari aturan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan bangsa dan kultur negara Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Bin Hassan yang menjelaskan bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.⁵¹

Dari beberapa definisi yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hibah merupakan akad atau perjanjian yang objeknya adalah pemberian harta atau benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 20.

⁵¹ *Ibid*.

2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukhubah dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”, QS. Al-Baqarah: 177⁵².

⁵² Ajib, Op Cit., halaman 12.

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang. Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia dan juga dapat memperkokoh rasa keimanan. Hibah juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan juga kepedulian sosial⁵³.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut para ulama, rukun hibah adalah ijab dan qabul berdasarkan Dalil Qiyas. Karena hibah seperti akad jual beli. Sebab hibah dalam bahasa adalah ungkapan tentang ijab dari sang pemilik tanpa ada syarat qabul dari orang yang diberi. Sedangkan qabul diperlukan agar hukumnya tetap, yaitu agar seluruh konsekuensinya berlangsung, yaitu perpindahan kepemilikan. Adapun rukun dalam hibah, antara lain sebagai berikut⁵⁴:

a. Orang yang memberi

Adapun pemberi (wahid) maka dia adalah pemilik barang atau harta ketika dalam kondisisehat dan memiliki kewenangan untukmelakukan tindakan terhadap urusannya. Jikaorang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain atau setelah ia meninggal dunia, maka hibah tersebut termasuk kedalam sepertiga warisan.

⁵³ *Ibid, halaman 13.*

⁵⁴ *Ibid, halaman 16-18.*

b. Orang yang diberi

Adapun orang yang diberi (mauhub) maka bisa siapa saja. Setiap orang boleh memberikan seluruh atau sebagian hartanya kepada orang lain atau yang bukan kerabatnya. Memberikan semua harta kepada sebagian anaknya atau melebihkan pemberian kepada salah satu atau sebagian dari anak-anaknya hukumnya adalah makruh. Jika hal itu terjadi tetap diperbolehkan. Dengan idak adanya ketentuan siapa saja yang berhak menerima hibah, berarti hibah bisa diiberikan kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk keluarga sendiri atau orang lain, anak angkat, dan lain sebagainya.

c. Benda yang diberikan

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda dapat dijadikan hak milik atau dihibahkan, misalnya harta gono gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

d. Sighat

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas. Semua menjadi hibah karena pemberian kepemilikan benda berlangsung pada waktu itu juga atau menjadikannya utuk orang lain tanpa meminta gantinya⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*

4. Ketentuan Pemberian Hibah

Menurut KUHPerdara tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang hibah yang diberikan si pemberi hibah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, antara lain sebagai berikut:

- a) Jika syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini barang dihibahkan tetap tinggal dengan penghibah, atau ia boleh meminta barang tersebut bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakan di atas barang tersebut oleh penerima hibah serta hasil yang nikmati oleh penrima hibah. Dalam hal demikian, penghibah boleh menjalankan hak-haknya kepada pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap yang menerima hibah tersebut
- b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut serta melakukan suatu usaha pembunuhan atau ikut serta dalam tindak kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan, atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk pembatalan hibah sudah diajukan dan didaftarkan di pengadilan yang dumasukkan kedalam Pasal 616 KUHPerdara.

- c) Jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang menerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini, barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah atau bantuan sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali⁵⁶

C. Pernikahan *Sirri*

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan diambil dari bahasa Arab yang diambil dari dua kata yaitu “*Zawwaja*” dan “*Nakaha*” *Zawwaja* mempunyai makna pasangan dan *Nakaha* memiliki makna menghimpun. Singkatnya pernikahan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Dalam konteks sekarang, pernikahan sering disebut dengan pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga⁵⁷.

Dalam ajaran Islam, perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim antara pria dan wanita tersebut, dan melakukan pernikahan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya yang diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran agama Islam⁵⁸.

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan atau sebuah pernikahan bukan sekedar hanya sebuah ikatan lahir atau batin saja namun bersifat keduanya.

⁵⁶ Anwar, *Op Cit*, 23.

⁵⁷ Cahyani, *Op Cit*, halaman 1.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 1-2.

Ikatan lahirian mengungkapkan terjadinya sebuah hal formil, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya sesuatu yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal ini yang menjadi pondasi utama dalam membentuk sebuah keluarga. Sedangkan Wirjono P. Mengungkapkan sebuah perkawinan merupakan aturan untuk mengendalikan sebuah perkawinan yang menyebabkan munculnya arti dari perkawinan tersebut⁵⁹.

Anwar juga memberikan pendapat bahwa pernikahan merupakan sebuah janji suci seorang laki-laki dan perempuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Artinya pernikahan tidak hanya sebuah hubungan biologis antaralaki dan perempuan saja, melainkan pernikahan adalah sebuah janji suci. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, serta memiliki akibat hukum dari ikatan pernikahan tersebut, yang mana mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya⁶⁰.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, tujuan dari sebuah pernikahan adalah menciptakan sebuah perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini juga sama dengan yang ada di dalam KHI. Dalam hukum adat, tujuan dari sebuah pernikahan bisa berbeda-beda, tergantung dari lingkungan masyarakat adatnya dan biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah mengikuti aturan dari agama tersebut, maka pernikahan dinyatakan sah⁶¹.

Secara spesifik, pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa

⁵⁹ *Ibid*, halaman 2.

⁶⁰ *Ibid*, *Op Cit*, halaman 3.

⁶¹ *Ibid*, *Op Cit*, halaman 2.

sesuai sila pertama yaitu agama harus menjadi acuan dalam perkawinan, dengan kata lain perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Selain itu, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga ditinjau dari segi agama dan sosial. Selain itu, dalam aspek formal juga membahas mengenai segi administratif, yakni pernikahan sebaiknya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim, dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim⁶².

2. Pengertian Pernikahan *Sirri*

Pernikahan *Sirri* termasuk jenis pernikahan yang sah didalam Islam. Arti dari pernikahan *Sirri* adalah pernikahan yang disembunyikan atau dirahasiakan. Berdasarkan pengertian ini, maka pernikahan *Sirri* terbagi kedalam tiga jenis, yakni pernikahan yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari wali (ayah) mempelai wanita, pernikahan yang tidak dicatat oleh KUA, dan pernikahan yang dirahasiakan dari publik karena adanya alasan tertentu⁶³.

Ramulyo menjelaskan bahwa Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan biasanya dilakukan oleh warga/ masyarakat yang tidak mau atau tidak mengetahui prosedur pernikahan/perkawinan yang resmi sesuai yang ditetapkan oleh. Perkawinan tersebut biasanya dilaksanakan hanya berdasarkan agama dan adat istiadat baik dari calon suami dan calon istri⁶⁴.

Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum Islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri

⁶² *Ibid*, halaman 2-3.

⁶³ Aizid, Rizem. 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Diva Press, halaman 58

⁶⁴ Nurjannah, *Op Cit*, halaman 291.

merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah-sah saja. Oleh Karena itu masalah perkawinan *Sirri* merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin *Sirri* yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra⁶⁵.

Dalam Islam, H. Arsosastro Atmodjo mengemukakan bahwa pernikahan *sirri* merupakan perkawinan itu disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta dan ridho Allah. Perkawinan yang disyariatkan itu hanya diatur dalam kitab suci Al-Quran misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi pilihannya.⁶⁶

Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang digunakan sebagai dasar yuridisnya yaitu firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْآيَاتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبْعَ طَرَفٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya: “Nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil,

⁶⁵ Isnaini, Enik. 2020. Perkawinan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia (*Jurnal Independent: Vol. 02 No.01*) halaman 51.

⁶⁶ *Ibid.*

maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki (Qs. An-nisa“ : 3)”⁶⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur warga negara Indoneisa mengenai ketentuan hukum dalam suatu perkawinan. Untuk warga negara pemeluk agama Islam dalam hukum tersebut sudah mengakomodir hukum-hukum yang dalam agama islam, dan adat budaya islam. Sedangkan bagi pemeluk agama selain agama islam, maka berlaku hukum menurut agamanya masing-masing dan budaya/adatnya. Ketika terjadi adanya suatu perkawinan siri kemudian disuatu waktu nanti terjadi perceraian/perpisahan maka istri yang telah dicerai tidak memperoleh lagi nafkah dan bagian harta gono gini. Dalam proses perkawinan sudah diatur, yaitu apabila terjadi suatu perceraian/perpisahan, maka istri tidak mendapatkan lagi nafkah dan harta gono-gini dan atau harta peninggalan/warisan dari suaminya⁶⁸.

Mengenai hak waris serta bagiannya dari anak hasil nikah siri/perkawinan dibawah tangan, sudah tercantum atau diatur dalam Kitab undang-undang hukum perdata. Akan tetapi lebih khusus lagi diatur dalam dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 43 Ayat 1. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibunya saja dan keluarga dari sang ibunya. Sedangkan untuk ayat 2 dinyatakan bahwa kedudukan anak tersebut sesuai dalam ayat 1 selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah⁶⁹.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Nurjannah, Op Cit, halaman 292.*

⁶⁹ *Ibid, halaman 292.*

Dalam Agama Islam dari kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW memang belum ada pencatatan pernikahan secara resmi oleh pemerintah. Namun pernikahan yang dilakukan sah jika pernikahan tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Maka dari itu, syarat nikah *sirri* dalam Agama Islam adalah pernikahan yang sah menurut agama. pernikahannya tidak tercatat dalam surat menyurat dan data resmi pernikahan yang menjadi dokumen pemerintah.⁷⁰

Banyak kasus nikah sirri yang membuat masyarakat seringkali bertanya bagaimana hukum nikah *sirri* dalam pandangan Islam. Dalam pandangan dewasa ini, nikah *sirri* dapat diartikan kedalam beberapa bagian, antara lain:

- a. Pernikahan *sirri* merupakan pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau pernikahan dilakukan hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat
- b. Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan atau didaftarkan dipencatatan negara. Hal ini bisa didasari oleh banyak faktor, diantaranya faktor biaya atau karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu kali ataupun faktor-faktor lainnya
- c. Pernikahan *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena anak mendapat

⁷⁰ Bustami, et al. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 41.

ghibah atau penilaian yang buruk ataupun fitnah dari masyarakat atau karena pertimbangan lain⁷¹

Nikah *sirri* dapat mengakibatkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa kerugian yang didapatkan dari pernikahan *sirri*, antara lain:

- a. Tidak adanya ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri sehingga apabila terjadi penipuan dan kezaliman bisa mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun non-material
- b. Wanita yang menikah secara *sirri* tidak dapat menggugat suaminya karena hak untuk melakukan talak ada pada suami. Tanpa pencatatan, dalam hukum istri tidak dapat menuntut cerai terlebih jika sang suami durhaka terhadap istrinya, atau dengan kata lain hanya berbuat kezaliman dan tidak bersedia menceraikannya. Hal inilah yang amat sangat disayangkan jika sang istri adalah istri yang shalihah.
- c. Anak yang nantinya dilahirkan dari pernikahan *sirri* tidak memiliki kejelasan dan tercatat dalam lembaga pencatatan sipil sebagai anak diluar pernikahan. Jika suatu saat sang anak ditinggal oleh ayahnya, maka anak tidak akan mendapatkan warisan
- d. Pernikahan *sirri* juga akan menyulitkan dalam pengurusan administrasi negara yang menyangkut data keluarga, misalnya KTP dan Kartu keluarga⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid, halaman 44.*

3. Hukum Pernikahan *Sirri*

Pernikahan *sirri* bukanlah hal tabu lagi yang perlu diperbincangkan di Indonesia. Kemampuan menafkahi dan menghindari perbuatan zina menjadi alasan bagi kaum laki-laki kerap melakukan praktik pernikahan *sirri*. Dalam pandangan hukum Islam pernikahan *sirri* merupakan suatu perbuatan untuk melindungi diri dari perbuatan zina dan lain sebagainya. Jika sebuah pernikahan *sirri* dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang terpenuhi, maka pernikahan tetap dianggap sah karena merupakan syariat dan juga sebagai syarat untuk melakukan poligami bagi laki-laki untuk yang mampu baik itu lahir dan batin.⁷³

Dalam hukum negara, pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang ilegal karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini berlandaskan dari legalitas hukum negara. Dalam hukum negara, pernikahan seperti yang kita ketahui diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-unangan yang berlaku.⁷⁴

Pernikahan *sirri* dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah dalam hukum negara Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak ada bukti akta nikah atau surat resmi atas legalitas pernikahan. Didalam ketentuan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang tentang hukum perkawinan menjelaskan bahwa:

- a. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang seduai

⁷³ *Ibid*, halaman 46.

⁷⁴ *Ibid*.

dengan Pasal 2 ayat (1) tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicata menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁵

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁷⁶.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. Sedangkan berdasarkan konsep Konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut Mahzab Syafi’i yang termasuk dalam rukun pernikahan adalah akad (ijab dan qabul), calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi dan wali. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Hukum Pernikahan *Sirri*

<https://pasoreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Sirri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>

menyebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya⁷⁷.

Nikah *Sirri* ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam⁷⁸.

Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah⁷⁹.

D. Anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

berdimensi kewenangan kehendak Allah. Anak dalam pengertian yang berlawanan dari orangtua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja⁸⁰.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁸¹.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 45 anak merupakan individu manusia yang belum dewasa dan dibawah usia 16 tahun dan apabila tersangkut permasalahan hukum, maka dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau dengan kata lain memerintahkan untuk diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman apapun⁸².

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun serta belum menikah. Sedangkan anak menurut Undang-Undang Pokok

⁸⁰ Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

⁸¹ *Ibid*, halaman 18.

⁸² Pengertian anak

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3080/06bab2_Muslimah_10040008055/

Perburuhan Nomor 12 Tahun 1948, anak merupakan individu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan berusia 14 (empat belas) tahun kebawah⁸³.

Menurut pandangan masyarakat awam pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari, anak merupakan manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu yang merupakan hasil buah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang kelak akan menjadi keturunan atau generasi selanjutnya dimasa datang. Kemudian pengertian lainnya dari masyarakat awam tentang anak adalah individu yang belummiliki kematangan fisik maupun mental yang mana pada umumnya memiliki postur tubuh yang lebih kecil dibandingkan manusia dewasa dan disertai dengan pola tingkah laku, pemikiran dan karakteristik yang berbeda dari manusia dewasa⁸⁴.

Ditinjau dari sudut pandang hukum, istilah anak menurut hukum internasional yang merupakan kesepakatan bangsa-bangsa di dunia dibawah Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak-HakAnak (*Convention Of The Rights Of The Child*) dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak yang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai dengan lebih cepat⁸⁵.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belumpernah menikah. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Amin, Op Cit, halaman 2*

⁸⁵ *Ibid, halaman 3*

Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang individu yang belum berusia 18 tahun, dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan anak⁸⁶.

Sebenarnya kriteria dalam menentukan pengertian tentang anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun, karena setiap bidang ilmu memiliki kepentingan dan standar masing-masing, maka pengertian anak pun beragam sesuai dengan perspektif masing-masing dari berbagai bidang ilmu dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, tampak jelas bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis kriteria seorang anak bukan semata-mata didasarkan kepada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu atau tidaknya seseorang hidup mandiri menurut pandangan sosial masyarakat yang ada di lingkungannya.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid*, halaman 4

⁸⁷ Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 8.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Hibah Kepada Anak Hasil Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilakukan secara sah secara agama sesuai dengan rukun dan syariat Islam. Pernikahan sirri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pada pelaksanaannya juga hanya disaksikan dan dihadiri oleh keluarga dan saksi saja. Bahkan beberapa dari pernikahan sirri tidak menggunakan wali yang sebenarnya, melainkan menggunakan wali hakim karena alasan dan faktor tertentu.

Sampai saat ini, pernikahan sirri memiliki kelemahan dari segi legalitas hukum. Pihak yang paling sering dirugikan adalah pihak wanita (istri) dan anak. Bagi wanita, jika melakukan pernikahan sirri tidak akan bisa menggugat cerai kecuali suami melakukan kedzaliman dan bagi anak, ketika sang ayah atau kepala keluarga meninggal dunia, maka tidak akan mendapatkan hak waris seperti selayaknya serta kekuatan hubungan pernikahan yang sangat lemah dimata hukum yang berlaku.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bustami dkk yang menjelaskan bahwa Nikah *sirri* dapat mengakibatkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa kerugian yang didapatkan dari pernikahan *sirri*, antara lain: tidak adanya ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri sehingga apabila terjadi penipuan dan kedzaliman bisa mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun non-material. Kemudian wanita yang menikah secara *sirri* tidak

dapat menggugat suaminya karena hak untuk melakukan talak ada pada suami. Tanpa pencatatan, dalam hukum istri tidak dapat menuntut cerai terlebih jika sang suami durhaka terhadap istrinya, atau dengan kata lain hanya berbuat kedzaliman dan tidak bersedia menceraikannya. Hal inilah yang amat sangat disayangkan jika sang istri adalah istri yang shalihah dan anak yang nantinya dilahirkan dari pernikahan *sirri* tidak memiliki kejelasan dan tercatat dalam lembaga pencatatan sipil sebagai anak diluar pernikahan. Jika suatu saat sang anak ditinggal oleh ayahnya, maka anak tidak akan mendapatkan warisan⁸⁸

Pernikahan *sirri* sangat lemah kekuasaan hukumnya. Maka dari itu anak dari hasil pernikahan *sirri* tak jarang tidak mendapat hak-haknya dengan layak dari orang tua. Terutama ketika orang tua (ayah) mereka meninggal dunia. Karena pernikahan orang tua yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil serta status anak yang hanya berstatus anak ibu, atau tercatat sebagai anak yang lahir diluar nikah oleh negara.

Oleh karena itu, pernikahan *siri* yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah⁸⁹.

⁸⁸ Bustami, *Op Cit*, halaman 44.

⁸⁹ Hukum Pernikahan *Sirri*

Untuk itu, agar anak hasil dari pernikahan sirri bisa mendapatkan hak waris oleh kedua orang tuanya. Maka solusi yang bisa dilakukan dalam hukum Islam adalah memberikan hibah harta kepada anak hasil pernikahan sirri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.⁹⁰

Hibah dapat diartikan sebagai sebuah pemberian yang dilakukan kepada seseorang kepada atau untuk orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dalam bentuk apapun. Hibah biasanya dilakukan pada saat seseorang tersebut masih hidup yang biasanya berwujud harta secara fisik, atau benda-benda lain yang tergolong harta, ataupun benda-benda yang dianggap berharga. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666, hibah harta merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang masih hidup

⁹⁰ Hibah Dalam Hukum Islam <https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf>

kepada orang lain secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, baik itu barang yang bergerak maupun barang yang tidak dapat bergerak.

Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama Mahzab Hambali juga mendefinisikan hibah adalah pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui yang disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi, dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya oleh orang yang boleh membelanjakan harta⁹¹.

Dalam Islam, hibah tergolong kedalam hukum kewarisan. Hukum kewarisan disebut sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta kekayaan inilah yang lazim dikenal dengan sebutan hukum kewarisan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 butir A menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta atau peninggalan (*tirkah*) pewaris, dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta bagian-bagiannya.⁹²

Banyak Ulama yang mengatakan hibah dapat disebut juga sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Sedangkan, menurut Pasal 171 butir g Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dariseseorang kepadaorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”⁹³

⁹¹ *Ajib, Op Cit., halaman 9.*

⁹² Alfia Raudhatul Jannah, *et al.* 2019. *Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 01 No.02, P-ISSN: 2654-8747*, halaman 83.

⁹³ *Ibid, halaman 88.*

Hibah merupakan sebuah proses pemberian kepada seseorang tanpa adanya imbalan. Dalam hibah terkadang terjadi peristiwa seseorang menghibahkan seluruh hartanya. Seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pengikut mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan.⁹⁴

Para ulama berpendapat terkait penghibahan semua harta dapat dibedakan menjadi dua yaitu jika hibah itu diberikan kepada orang lain selain ahli waris atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, Imam Malik berpendapat tidak memperbolehkannya, sedangkan ahlikifayah menyatakan makruh.⁹⁵

Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, Tsauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya dan harus bersikap adil diantara anak-anaknya. Jika sudah terlanjur dilakukan, maka harus dicabut kembali.⁹⁶

Dalam persoalan waris, pada umumnya peristiwa pewarisan terjadi antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga masalah pewarisan yang terjadi hanya dengan anggota keluarga inti saja, namun seiring berkembangnya masyarakat, peristiwa pewarisan juga semakin bervariasi, seperti warisan dari anak jatuh ke orang tua, saudara, pamannya, bahkan jatuh pada orang

⁹⁴ *Ibid, halaman 91.*

⁹⁵ *Ibid, halaman 91.*

⁹⁶ *Ibid, halaman 91.*

lain sebagai wasiat. Dengan lahirnya anak luar kawin, khususnya anak dari perkawinan siri, maka harta warisan pun menjadi rumit karena anak luar kawin juga berhak atas harta tersebut.⁹⁷

Di Indonesia terdapat beberapa jenis hukum waris yang diberlakukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, seperti hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) buku II tentang kebendaan dan berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Kedua, hukum waris Islam yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan. Ketiga, hukum waris adat yang merupakan hukum waris yang berlaku bagi masyarakat daerah yang masih memegang adat.⁹⁸

Bagi status waris anak di luar nilah atau anak hasil perkawinan siri, praktiknya banyak masyarakat yang tidak tahu boleh tidaknya memberikan harta warisnya kepada anak dari perkawinan siri dan bahkan terkadang diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama sehingga seluruh warisan akan diberikan kepadanya. Banyak pula anak hasil perkawinan siri yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal dan sehingga tidak mendapatkan hak waris.⁹⁹

Dalam pandangan fiqh, status hukum anak hasil perkawinan siri adalah sah sebagai anak dari hasil perkawinan, selama aqad nikah yang dilakukan sah menurut

⁹⁷ Masitoh, Uri Ayu. 2018. *Anak Hasil Perkawinan Sirri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Diversi Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, E-ISSN: 2614-5936, halaman 129.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

tuntunan syariat dan dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan semenjak perkawinan. Saat anak tersebut dipandang sah menurut agama, maka anak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Sedangkan menurut hukum positif, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar nikah dan nasab anak hanya dihubungkan kepada nasab ibunya. Dengan demikian anak dapat kehilangan hak atas perwakilan dan perwalian bapaknya mengenai segala perbuatan hukum.¹⁰⁰

Perihal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iflah yang menjelaskan bahwa ketentuan dalam fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri adalah sah apabila ada izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta bersama tersebut. Apabila hibah harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tanpa ada izin dari salah satu pihak penghibah maka hibah itu tidak sah, karena syarat harta yang dihibahkan harus milik sendiri yaitu harta milik sendiri tidak boleh menghibahkan harta orang lain.¹⁰¹

Disisi lain, dalam KUHPerdara Pasal 285 memberikan gambaran berbeda. Pada pasal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil

¹⁰⁰ Pernikahan sirri <https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/>

¹⁰¹ Iflah, Tajul. 2021. *Hibah Harta Bersama Terhadap Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Ketntuan Fikih*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan).

Anak yang lahir tanpa memiliki status yang jelas atau anak hasil pernikahan sirri, maka akan sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik secara status anak, dan hak-hak dari anak tersebut, meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Anak dengan status diluar perkawinan wajib tetap mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut sesuai dengan penemuan hakim di pengadilan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan warisan meskipun dalam bentuk wasiat maupun hibah.¹⁰²

Anak diluar perkawinan atau anak hasil perkawinan sirri mendapatkan hak waris dengan ketentuan harus dapat membuktikan melalui hasil pemeriksaan tes DNA. Untuk penetapan status anak tersebut, maka bagi penganut agama Islam permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi penganut selain agama islam permohonan dapat diajukan ke kantor catatan sipil. Meskipun demikian hal tersebut tidak serta merta mengubah status anak secara hukum Islam. Anak diluar nikah atau anak hasil pernikahan sirri tidak mempunyai hubungan waris dengan ayah kandungnya. Meski demikian ayah kandungnya tetap wajib memberikan nafkah dan memberikan harta peninggalannya melalui hibah dan wasiat.¹⁰³

Dalam pernikahan sirri, pasangan yang melakukan pernikahan dapat membawa harta bawaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan

¹⁰² Lina Nurdjannah, *et al.* 2021. *Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Sirri*. Jurnal Notarius, Vol. 14 No. 01, E-ISSN: 2686-2425, halaman 299.

¹⁰³ *Ibid.*

masing-masing sepanjang kedua pihak tidak memiliki perjanjian apapun terkait dengan harta tersebut. Suami dan istri pun mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.¹⁰⁴

Dalam perspektif Hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dan hubungan perdata. Kata nasab (bhs. Arab) secara harfiah (etimologi) berarti keturunan, pertalian darah, persaudaraan. Secara istilah (terminologi) diartikan sebagai hubungan kekerabatan antara seorang dengan orang lain karena pertalian darah dan keturunan. Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut yang mencakup hak-hak nasab dan hak-hak keperdataan. Hak-hak nasab, seperti hak saling mewarisi, hibah, hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan akad nikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama bapaknya sebagai bin atau binti dibelakang namanya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan nasab, maka menjadi hak anak dari pernikahan sirri.¹⁰⁵

Dalam kasus anak luar kawin yang didapatkan dari perkawinan sirri, Hukum Islam meletakkan status anak tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan sirri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak luar kawin dari perkawinan sirri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Harta pernikahan Sirri <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-nikah-sirri-lt5ee2aabb23b43/>

¹⁰⁵ *Masitoh, Op Cit, halaman 142.*

¹⁰⁶ *Ibid, halaman 144.*

Namun, berdasarkan penelitian lain terdapat hal berbeda. Menurut hasil penelitian tersebut karena status perkawinan yang dilakukan dari perkawinan tidak diakui oleh Undang-undang, maka secara tidak langsung anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan Siri statusnya tidak sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat atau dalam perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 42 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".¹⁰⁷

Dengan demikian dia dianggap sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Bagi anak yang dilahirkan dari hasil diluar perkawinan, dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian dia hanya bisa mendapatkan hak waris hanya dari ibu dan saudara ibunya. Bisa mendapatkan haknya, berupa harta atau benda dari Ayahnya tetapi bukan waris hanya bersifat hadiah atau hibah. Secara perdata seorang ayah tidak memiliki hubungan perdata dengan anaknya, karena dilahirkan diluar pernikahan yang sesuai dengan Undang -Undang

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Hukum Islam, hibah harta kepada anak hasil pernikahan sirri tetap sah. Anak dari hasil pernikahan sirri boleh mendapatkan hibah harta dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan, pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah dalam pandangan Islam, dan anak yang nasabnya dari orang

¹⁰⁷ Isnaini, Enik. 2019. *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Independet, Vol. 2 No. 1, halaman 62.

tua yang melakukan pernikahan sirri tetap mendapat haknya, seperti waris, hibah, *bin* atau *binti* dan akad jika anak itu adalah anak perempuan.

B. Besaran Porsi Hibah Yang Dapat Diberikan Kepada Anak Hasil Pernikahan Sirri

Peberian hibah terhadap seseorang (anak), harus ada syarat-syarat tertentu. Syarat yang utama adalah orang memberi hibah dan orang yang dihibahkan, dalam kategori ini orang tua dan anak. Kemudian syarat lainnya adalah harta yang dihibahkan. Hal ini menjadi landasan utama dalam seseorang memberikan hibah hartanya kepada orang lain.

Hal tersebut senada dengan ukun hibah adalah ijab dan qabul berdasarkan Dalil Qiyas yang menjelaskan bahwa rukum dan syarat hibah adalah:

e. Orang yang memberi

Adapun pemberi (*wahid*) maka dia adalah pemilik barang atau harta ketika dalam kondisisehat dan memiliki kewenangan untukmelakukan tindakan terhadap urusannya. Jikaorang yang sakit menghibahkan sesuatu kepeada orang lain atau setelah ia meninggal dunia, maka hibah tersebut termasuk kedalam sepertiga warisan.

f. Orang yang diberi

Adapun orang yang diberi (*mauhub*) maka bisa siapa saja. Setiap orang boleh memberikan seluruh atau sebagian hartanya kepada orang lain atau yang bukan kerabatnya. Memberikan semua harta kepada sebagian anaknya atau melebihkan pemberian kepada salah satu atau sebagian dari anak-anaknya hukumnya adalah makruh. Jika hal itu terjadi tetap

diperbolehkan. Dengan tidak adanya ketentuan siapa saja yang berhak menerima hibah, berarti hibah bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk keluarga sendiri atau orang lain, anak angkat, dan lain sebagainya.

g. Benda yang diberikan

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda dapat dijadikan hak milik atau dihibahkan, misalnya harta gono gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

h. Sighat

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas. Semua menjadi hibah karena pemberian kepemilikan benda berlangsung pada waktu itu juga atau menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta gantinya¹⁰⁸

Dalam proses pemberian hibah kepada anak hasil pernikahan sirri, dalam Hukum Islam juga memiliki syarat-syarat dan porsi yang berbeda. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pada pasangan yang melakukan pernikahan sirri dan ingin menghibahkan harta kepada anak mereka. Adapun upaya tersebut antara lain: pasangan yang melakukan pernikahan sirri dapat membuah sebuah hibah wasiat. Namun, ada maksimum khusus yang bisa dihibahkan yakni hanya 1/3 dari harta

¹⁰⁸ *Ajib, Op Cit, halaman 12.*

yang dimiliki dan menghibahkan harta yang berupa harta benda seperti tanah, bangunan yang langsung diataasnamakan kepada anak.¹⁰⁹

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman yang menjelaskan bahwa harta hibah yang diperoleh tidak diperhitungkan sebagai warisan, sehingga ia berhak atas harta waris sesuai dengan yang seharusnya diterima sebagai bagian waris setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Pemberian hibah dalam Hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah. Dalam hal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris), maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggal dunia, sehingga tujuan utama hibah untuk mempererat hubungan silaturahmi. Selain batasan maksimal yang diatur dalam Hukum Islam (KHI), Hukum Adat dan BW juga memberikan batasan yang sama dalam pemberian hibah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para ahli waris dan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh para ahli waris yang menurut undang-undang bagiannya tidak boleh dikurangi, sehingga dengan hibah tersebut bagian dari ahli waris menjadi kurang dari yang seharusnya diterima.¹¹⁰

Adapun pembagian yang secara spesifik terhadap hibah harta atau warisan terhadap anak dari hasil pernikahan sirri antara lain:

1. Untuk anak perempuan

¹⁰⁹ Pembagian Hibah <https://irmadevita.com/2013/bagaimana-agar-anak-yang-lahir-dari-perkawinan-siri-bisa-mendapatkan-warisan-dari-ayah-kandungnya/>

¹¹⁰ Rachman, M. Taufiqur. 2019. *Hibah dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam*. Thesis: Fakultas Hukum, Universitas Universitas Airlangga.

Ahli waris anak perempuan baik satu orang atau lebih, disebut ahli waris *dzawil furudh*, hal ini karena bagian warisan mereka telah ditentukan dalam nash Al Qur'an. Bagian warisan dari anak perempuan ada terbagi menjadi dua macam, yaitu (1) apabila hanya ada seorang anak perempuan, maka ia mewarisi / harta peninggalan. (2) apabila ada beberapa anak perempuan maka ia mewarisi / dari harta peninggalan.

2. Untuk anak laki-laki

Jika yang mewaris itu hanya anak laki-laki saja, maka mereka disebut *ashabah binafsih*, yakni ahli waris yang menghabiskan sisa harta setelah diambil untuk bagian ahli waris *dzawil furudh*, bila ada. Seperti suami atau istri dari pewaris, ayah si pewaris, atau ibunya, atau kakeknya. Dalam hal ini, bagian warisan pewaris lainnya dihitung terlebih dahulu, barulah sisanya diberikan kepada anak laki-laki karena mereka berhak mewaris seluruh sisa harta. Namun, apabila si mati meninggalkan anak laki-laki lebih dari seorang, sedangkan ahli waris lain tidak ada, maka dalam keadaan seperti ini harta warisan dibagi rata kepada anak lakilaki. Namun, apabila si mati hanya meninggalkan seorang anak laki-laki maka seorang anak laki-laki tersebut menjadi *ashobah*. Dengan demikian seluruh harta waris menjadi haknya

3. Untuk anak laki-laki dan perempuan

Jika ahli waris anak perempuan itu mewaris bersama anak lakilaki, maka mereka disebut ahli waris *ashabah bil ghair*, artinya mereka menghabiskan sisa harta bersama anak laki-laki, karena mereka mewaris bergabung

bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, ditentukan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali anak perempuan.¹¹¹

Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris seperti ini terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di KUA. Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum, begitu juga dengan anaknya yang berstatus anak zina atau anak luar kawin akan berubah menjadi anak sah sehingga dilindungi oleh hukum.¹¹²

Meskipun anak dari pernikahan sirri berhak mendapatkan hibah yang dikategorikan sebagai waris dari kedua orang tuanya dengan syarat dan ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun hibah tetap boleh dibatalkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah menyalahi besaran porsi hibah, saksi yang tidak sesuai dan hal-hal lainnya.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan hibah. Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat dikatakan sebagai sebuah warisan. Sehubungan dengan pemanfaatan hibah sebagai fungsi sosial, maka dapat

¹¹¹ *Masitoh, Op Cit, halaman 144-145.*

¹¹² *Ibid., halaman 145.*

diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan. Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.¹¹³

Pembatalan atau penarikan kembali hibah kepada orang lain sebagai fungsi sosial merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara ataupun suami dan istri. Adapun hibah yang bisa ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya. Menurut Hadist dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: *“Bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu”* (HR: Muslim: 2000, Juz 3, 1240).¹¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwasannya hibah hanya dapat dilakukan 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah dilaksanakan menyimpang dari aturan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan bangsa dan kultur negara Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Bin Hassan yang menjelaskan bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.¹¹⁵

¹¹³ Anwar, *Op Cit*, halaman 18.

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 20.

¹¹⁵ *Ibid*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum Islam, hibah diperbolehkan kepada anak hasil pernikahan sirri yang sesuai dengan hukum fikih. Hal ini dikarenakan anak hasil pernikahan sirri merupakan anak yang sah dari pernikahan agama. Besaran porsi dari hibah harta terhadap anak dari hasil pernikahan sirri adalah yang bisa dihibahkan yakni hanya 1/3 dari harta yang dimiliki dan menghibahkan harta yang berupa harta benda seperti tanah, bangunan yang langsung diataasnamakan kepada anak. Namun, ketentuan ini masih sangat lemah dan dapat dituntut oleh pihak keluarga karena tidak ada kekuatan hukumnya. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum.

C. Status Hukum Hibah dan Putusan Hakim Yang Diberikan Kepada Anak Hasil Dari Pernikahan Sirri Dalam Putusan No.17/Pdt.G/2023/MS.Bna

Mahkamah Syariah banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada hibah perkara. Dalam perkara ini adapun yang menjadi penggugat adalah AF bin AY dan yang menjadi tergugat I adalah BY Bin YS dan tergugat II adalah WR Binti ZB.

Pada duduudk perkara menjelaskan bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang dilayangkan pada 9 Januari 2023 telah mendaftarkan gugatan hibah dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dari hasil perkawinan antara tergugat I dengan istri dari pernikahan pertamanya
2. Bahwa ibu kandung dari penguat telah meninggal dunia
3. Bahwa selama hidup atau semasa perkawinan antara tergugat I dengan istri pertamanya mereka memiliki harta gono gini. Hal mana hartat ersebut setelah istri pertama tergugat I meninggal dunia dan kemudian tergugat I menikah kembali dengan tergugat II belum pernah membagi warisan berdasarkan hukum Islam
4. Bahwa pada tahun 2002, tergugat I mneghibahkan harta berupa sebidang tanah kepada tergugat II untuk slanjutnya disebut sebagai objek sengketa
5. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pda poin tiga diatas objek sengketa yang dihibahkan kepada tergugat I kepada tergugat II adalah harta bersama (gono gini) dengan istri pertama tergugat I. Sementara syarat hibah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penggibah”. Hal mana yang telah diketahui bahwa harta yang dihibahkan oleh tergugat I kepada tergugat II bukanlah sepenuhnya harta benda milik tergugat I seorang diri, melainkan masih menjadi bagian dari harta bersama antara tergugat I dengan istri sahnya dengan penguat selaku ahli waris.
6. Bahwa oleh karena itu syarat sah hibah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemberi hibah hanya dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta benda yang

dimiliki oleh pemberi hibah. Sementara objek sengketa yang dihibahkan oleh tergugat I kepada tergugat II telah melebihi 1/3 dari harta pemberian hibah. Selain itu, didalam objek sengketa masih terdapat hak milik dari penggugat dan tergolong kepada harta bersama (gono gini). Sehingga dengan demikian pemberian hibah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Bahwa selain itu pula pemberian hibah kepada tergugat I kepada tergugat II dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini dikarenakan saksi yang dilibatkan untuk menandatangani akta hibah bukanlah saksi dari pihak ahli waris atau keluarga inti dari pemberi hibah. Maka dari itu, sangat beralasan hukum jika pemberian hibah dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan uraian, uraian tersebut, peristiwa dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, makamemberikan putusan *amar* dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah hibah dengan akta No.25/V/2022 tanggal 31 Mei 2002 atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan dengan sertivikat hak milik (SHM) No.2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama WZB.
3. Menyatakan akta hibah No.25/V/2002 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan ulee Kareng Kota Banda Aceh tidak memiliki kekuatan hukum
4. Menyatakan Sertivikat Hak Milik (SHM) NO.2001 tanggal 15 Agustus 2002 atas nama WZB yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum

5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa tersebut.
6. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu maupun ada upaya banding dan kasasi dari para tergugat
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat hukum

Berdasarkan hasil Putusan N0.17/Pdt.G/2023/MS.Bna yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa status hukum hibah harta pada perkara tersebut tidak sah atau mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan, pemberian hibah harta telah melewati besaran porsi yang telah ditetapkan dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hibah harta yang diberikan bukanlah murni harta pribadi dari Tergugat I, melainkan harta bersama (gono gini) dari pernikahan sah dengan istri pertamanya dan saksi pemberian hibah juga bukanlah keluarga inti dari tergugat I.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hibah merupakan sebuah akad tentang pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana orang yang memberikan hibah bebas menggunakan harta yang sudah dihibahkan oleh pemberi hibah tersebut.¹¹⁶

Hal tersebut senada dengan Pasal 171 ayat 9 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.

¹¹⁶ *Iflah, Op Cit, halaman 51.*

Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah, dan jika dilakukan tidak untuk tujuan tersebut, maka hal itu disebut dengan hibah¹¹⁷.

Dalam fikih, menghibahkan harta boleh dilakukan kepada siapa saja. Seperti kepada orang tua, dewasa, anak-anak, bahkan boleh menghibahkan harta kita kepada non muslim. Asalkan dalam proses pemberian hibah harus terpenuhi syarat dan rukun hibah salah satunya yaitu hibah harus berasal dari harta milik sendiri dan tidak boleh menghibahkan harta milik orang lain. Dalam melakukan hibah harta bersama, maka ketika menghibahkan harta tersebut harus ada persetujuan dari masing-masing pihak atau kedua belah pihak.¹¹⁸

Dilihat dari Putusan N0.17/Pdt.G/2023/MS.Bna, benar adanya bahwa pemberi hibah (Tergugat I) telah menghibahkan hartanya yang merupakan sebidang tanah yang di atasnya telah memiliki bangunan kepada Tergugat II. Hibah disini diperuntukkan sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang pemberi hibah (Tergugat I) kepada istri keduanya dan anak dari pernikahan sirri. Namun kesalahan dalam pemberian hibah disini adalah harta yang diberikan menjadi objek sengketa karena harta tersebut merupakan harta bersama (gono gini) dari pernikahan sah pertama Tergugat I dan pemberian hibah tanpa persetujuan pihak-pihak terkait. Pemberian hibah tersebut sekarang menjadi rasa kecemburuan dan ketidakadilan bagi pihak-pihak atau ahli waris sah. Seharusnya hibah dapat menimbulkan kasih sayang kepada para pemberi hibah ataupun penerima hibah.

¹¹⁷ Ajib, *Op Cit.*, halaman 10.

¹¹⁸ Iflah, *Op Cit.*, halaman 51.

Hal ini senda dengan pendapat yang menjelaskan bahwa hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia dan lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang. Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia dan juga dapat memperkuat rasa keimanan. Hibah juga dapat mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan juga kepedulian sosial¹¹⁹.

Harta hibah yang diberikan tanpa adanya persetujuan dari sebelah pihak maka dapat dikatakan bahwa hibah harta tersebut tidaklah sah. Karena dalam harta tersebut, ada kedua belah pihak yang memilikinya. Dalam hibah, tidak boleh menghibahkan harta milik orang lain. Ketika hibah harta diberikan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maka hibah dapat dikatakan sah. Harta yang diberikan kepada anak hasil pernikahan sirri harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Jika tidak ada persetujuan dari sebelah pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan hibah yang bersumber dari harta bersama.¹²⁰

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan hibah. Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat dikatakan sebagai sebuah

¹¹⁹ Ajib, *Op Cit.*, halaman 13.

¹²⁰ Iflah, *Op Cit.*, halaman 52.

warisan. Sehubungan dengan pemanfaatan hibah sebagai fungsi sosial, maka dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan. Pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.¹²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwasannya hibah hanya dapat dilakukan 1/3 dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah dilaksanakan menyimpang dari aturan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan bangsa dan kultur negara Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Bin Hassan yang menjelaskan bahwa orang yang menghibahkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.¹²²

Putusan NO.17/Pdt.G/2023/MS.Bna

¹²¹ Anwar, *Op Cit*, halaman 18.

¹²² *Ibid*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Islam, pemberian hibah harta kepada anak hasil dari pernikahan sirri adalah sah. Hal ini dikarenakan pernikahan sirri dimata agama adalah sebuah pernikahan yang sah dan anak hasil pernikahan sirri adalah bagian dari nasab orang tua. Maka dari itu, berdasarkan nasab tersebut, anak hasil pernikahan sirri berhak mendapatkan hak waris, hibah harta, hak untuk dinikahkan apabila itu anak perempuan dan hak untuk mendapatkan bin atau binti dari ayah.
2. Berdasarkan hukum Islam, hibah diperbolehkan kepada anak hasil pernikahan sirri yang sesuai dengan hukum fikih. Hal ini dikarenakan anak hasil pernikahan sirri merupakan anak yang sah dari pernikahan agama. Besaran porsi dari hibah harta terhadap anak dari hasil pernikahan sirri adalah yang bisa dihibahkan yakni hanya $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki oleh pemberi hibah harus merupakan harta pribadi dan bukan harta bersama. Jika harta bersama, maka harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Pemberi hibah juga dapat menghibahkan harta yang berupa harta benda seperti tanah, bangunan yang langsung diataasnamakan kepada anak.

3. Berdasarkan hasil Putusan N0.17/Pdt.G/2023/MS.Bna yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa status hukum hibah harta pada perkara tersebut tidak sah atau mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan, pemberian hibah harta telah melewati besaran porsi yang telah ditetapkan dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa besaran porsi hibah yang dapat diberikan adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta pribadi yang dimiliki.. Selain itu, hibah harta yang diberikan bukanlah murni harta pribadi dari Tergugat I, melainkan harta bersama (gono gini) dari pernikahan sah dengan istri pertamanya dan saksi pemberian hibah juga bukanlah keluarga inti dari tergugat I.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan kepada peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan yakni hibah harta terhadap anak hasil pernikahan sirri adalah sebagai bahan masukan kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin memberikan hibah harta kepada anak hasil dari pernikahan sirri mengetahui dengan seksama syarat-syarat hibah dengan baik agar nantinya tidak terjadi tuntutan atau pembatalan hibah karena pihak-pihak lain yang merasa tidak terima atau dirugikan
2. Kepada pejabat pembuatan akta hibah (PPAT) diharapkan agar sebelum membuat akta hibah, diharapkan melakukan pengecekan secara detail terkait dengan orang yang ingin melakukan hibah harta, agar nantinya status akta hibah sah dan tidak lemah dalam hukum

3. Diharapkan kepada peneliti lainnya yang ingin melakukan kajian yang sama dengan kajian penelitian ini, dapat mengkaji hibah harta dari segi hukum perdata agar dapat mengetahui perbandingan antara penjelasan mengenai hibah harta dari sisi hukum perdata dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ajib, Muhammad. 2022. *Hukum Fiqihdan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih.
- Anwar Sadat Harahap, et al. 2022. *Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batakdan Hukum Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2017. *Fikih Maqhasid Syariah*. Jakarta: Pustaka AL Kautsar.
- Arief, Hanafi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Bustami, et al. 2020. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauzi. 2018. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Helaluddin & Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan memahami Anak Yang Berkonflik Ddengan Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rohidin. 2017. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.
- Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal atau Penelitian Lainnya

- Alfia Raudhatul Jannah, *et al.* 2019. Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat. *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 01 No.02, P-ISSN: 2654-8747
- Amri, Aulil & Iflah, tajul. 2022. Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri. *Journal El-Hadhanah*, Vol. 02 No.01, E-ISSN: 2829-0666.
- Iflah, Tajul. 2021. *Hibah Harta Bersama Terhadap Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Ketmtuan Fikih*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Isnaini, Enik. 2020. Perkawinan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent: Vol. 02 No.01*.
- Kusumawati, Azizah Nur. 2021. Tinjauan Yuridis Mengenai Warisan Bagi Anak yang Lahir Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan. *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang*.
- Lina Nurdjannah, *et al.* 2021. *Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Sirri*. Jurnal Notarius, Vol. 14 No. 01, E-ISSN: 2686-2425
- Masitoh, Uri Ayu. 2018. *Anak Hasil Perkawinan Sirri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum islam*. Diversi Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2, E-ISSN: 2614-5936.
- Nurjannah, Lina, *et al.* 2021. *Kajian Penafsiran dan Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam memutus Hak Mewaris Anak Hasil Pernikahan Sirri*. Jurnal Notarius: Vol. 14.No. 01, E-ISSN: 2686-2425.
- Rachman,M. Taufiqur. 2019. *Hibah dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam*. Thesis: Fakultas Hukum, Universitas Universitas Airlangga.
- Surur, Saefi Fatekhu. 2018. Tinjauan Hukum Islam terhadap hak Waris Anak Dari Pernikahan Yang Tidak DI Catatkan. *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.
- Tobroni, faiq. 2015. Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Sirri. *Jurnal Yudisial: Vol. 8 No. 1*

C. Internet

Undang-Undang Tentang Pernikahan

<http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1709-nikah-Sirri-perspektif-hukum-fiqh-dan-hukum-positif-di-indonesia#:~:text=Adapun%20nikah%20Sirri%20ialah%20pernikahan,ini%20termasuk%20pernikahan%20yang%20sah>

Jenis-Jenis Pernikahan

<https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--kenali-jenis-pernikahan-dalam-islam-lt5b1f8d75cfd62/#!>

Pengertian Pernikahan *Sirri*

<https://www.google.com/search?q=pernikahan+Sirri&sxsrf=/>

Hukum Pernikahan *Sirri* [https://pa-](https://pasoreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf)

[soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf](https://pasoreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf)

Pengertian anak

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3080/06bab2_Muslimah_10040008055/

Penelitian deskriptif <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

Pengertian Pengumpulan Data <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

Hukum Pernikahan *Sirri*

<https://pasoreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>

Hibah Dalam Hukum Islam <https://media.neliti.com/media/publications/43291-ID-analisis-tentang-hibah-dan-korelasinya-dengan-kewarisan-dan-pembatalan-hibah-men.pdf>

Pernikahan sirri <https://repo.iainlhokseumawe.ac.id/>

Harta pernikahan Sirri <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-nikah-siri-lt5ee2aabb23b43/>